



Nomor : 0862/BRIK-VLK/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.
CV Ciremai Jaya
Jl. Soekarno Hatta, Gg. Muchlisin No. 4, Kel. Labuhan Ratu,
Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung

Attn. : - Bapak Muhammad
- Bapak Bambang Haryanto, S.Sos

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian III di CV Ciremai Jaya, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 27 s.d. 29 Mei 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. CV Ciremai Jaya adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m^3 per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori kecil).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0068, berlaku dari 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2027.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. PBPHH perusahaan tidak aktif sejak Juni 2016.
 - e. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan sedikit dari hutan alam.
 - f. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - g. CV Ciremai Jaya tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 19 Juni 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan


SOEWARNI